

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS
PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI ENERGI DAN/ATAU
KOMPENSASI ENERGI YANG DIKENAKAN TERHADAP
KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER
DAYA ALAM YANG DIBAGIHASILKAN

- A. Formulasi perhitungan persentase tertentu peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan realisasi PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang Dibagihasilkan
1. Kenaikan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan, dihitung dengan menggunakan formulasi:

$$\Delta\text{PNBP MIGAS} = \text{RPNBP MIGAS} - \text{TPNBP MIGAS}$$

Keterangan:

- $\Delta\text{PNBP MIGAS}$ = kenaikan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan sebagai akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap US *dollar* dan/atau kenaikan harga minyak mentah Indonesia dari target dalam APBN
- RPNBP MIGAS = perkiraan realisasi PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan sebagai akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap US *dollar* dan/atau kenaikan harga minyak mentah Indonesia dari target dalam APBN
- TPNBP MIGAS = target PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dalam APBN

2. Peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dihitung dengan menggunakan formulasi:

$$\Delta\text{SK} = \text{RSK} - \text{TSK}$$

Keterangan:

- ΔSK = nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN
- RSK = realisasi belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi

TSK = alokasi belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang ditetapkan dalam APBN

3. Nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap kenaikan PNBPN dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan, dihitung dengan menggunakan formulasi:

$$\text{PSK} = \Delta\text{SK} \times \text{T}\%$$

Keterangan:

PSK = nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan PNBPN dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan

ΔSK = nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN

T% = persentase pembebanan peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan PNBPN dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan (sampai dengan 100%)

- B. Formulasi perhitungan persentase tertentu peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan pada perkiraan kenaikan realisasi PNBPN dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan

1. Kenaikan PNBPN dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan dihitung dengan menggunakan formulasi:

$$\Delta\text{PNBPN BATUBARA} = \text{RPNBPN BATUBARA} - \text{TPNBPN BATUBARA}$$

Keterangan:

$\Delta\text{PNBPN BATUBARA}$ = kenaikan PNBPN dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan sebagai akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap US *dollar* dari target dalam APBN dan/atau kenaikan harga batubara acuan yang digunakan dalam perhitungan perkiraan realisasi PNBPN dibandingkan dengan harga batubara acuan yang digunakan dalam perhitungan target PNBPN

- RPNBP BATUBARA = perkiraan realisasi PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan sebagai akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap US *dollar* dan/atau kenaikan harga Batubara acuan yang digunakan dalam perhitungan perkiraan realisasi PNBP dibandingkan dengan harga batubara acuan yang digunakan dalam perhitungan target PNBP
- TPNBP BATUBARA = target PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan dalam APBN

2. Peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dihitung dengan menggunakan formulasi:

$$\Delta SK = RSK - TSK$$

Keterangan:

- ΔSK = nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN
- RSK = realisasi belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi
- TSK = alokasi belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang ditetapkan dalam APBN

3. Nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap kenaikan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan, dihitung dengan menggunakan formulasi:

$$PSK = \Delta SK \times T\%$$

Keterangan:

- PSK = nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan
- ΔSK = nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN
- T% = persentase pembebanan peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan PNBP dari kegiatan usaha

pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan (sampai dengan 100%)

C. Simulasi tata cara perhitungan peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan:

a. Dalam hal perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan lebih rendah dibandingkan perkiraan kenaikan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi:

Simulasi
Penghitungan Burden Sharing Kenaikan PNPB SDA yang Dibagihasilkan yang Dapat Diperhitungkan dengan Kenaikan Belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi
(Dalam hal perkiraan kenaikan realisasi PNPB SDA yang dibagihasilkan lebih rendah dibandingkan perkiraan kenaikan belanja subsidi energi dan kompensasi)

Uraian	Tahun 2022		Kenaikan dari Target APBN		Penghitungan Burden Sharing			
	APBN	Perkiraan Realisasi	Rp	Persen (%)	Pembebanan			Selisih Kurang/Lebih
					Kenaikan PNPB yang Dapat Dibebebankan terhadap Kenaikan Belanja Subsidi Energi/Kompensasi (%)	Persentase Kenaikan Belanja Subsidi Energi/Kompensasi yang Dibebebankan pada Kenaikan PNPB SDA yang Dibagihasilkan		
(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (3) / (1) x 100	Rp				
ICP (USD/barel)	80	90	10	12,5%				
HBA (USD/Ton)	120	200	80	66,7%				
Kurs (1 USD/Rp)	14000	14500	500	3,6%				
PNBP SDA yang Dibagihasilkan	166.500.000.000.000	254.000.000.000.000	87.500.000.000.000	52,6%	70.000.000.000.000	80%	65%	- 37.000.000.000.000
PNBP SDA Migas	86.500.000.000.000	146.000.000.000.000	59.500.000.000.000	68,8%	47.600.000.000.000	88%		
Minyak Bumi	65.000.000.000.000	117.000.000.000.000	52.000.000.000.000	80,0%	41.600.000.000.000			
Gas Bumi	21.500.000.000.000	29.000.000.000.000	7.500.000.000.000	34,9%	6.000.000.000.000			
PNBP SDA Batubara	80.000.000.000.000	108.000.000.000.000	28.000.000.000.000	35,0%	22.400.000.000.000	32%		
Iuran Produksi (Royalty)	80.000.000.000.000	108.000.000.000.000	28.000.000.000.000	35,0%	22.400.000.000.000			
Belanja Subsidi Energi dan Kompensasi	125.000.000.000.000	232.000.000.000.000	107.000.000.000.000	85,6%				
Subsidi Energi	125.000.000.000.000	138.000.000.000.000	13.000.000.000.000	10,4%				
BBM dan LPG	68.000.000.000.000	80.000.000.000.000	12.000.000.000.000	17,6%				
Listrik	57.000.000.000.000	58.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1,8%				
Kompensasi	-	94.000.000.000.000	94.000.000.000.000					
BBM	-	76.000.000.000.000	76.000.000.000.000					
Listrik	-	18.000.000.000.000	18.000.000.000.000					

Keterangan:

- Selisih kurang akan dibebankan pada sumber pendanaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang APBN
- Besaran persentase pembebanan peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi kenaikan PNPB Migas dan PNPB Iuran Produksi/Royalti Batubara yang dibagihasilkan serta kapasitas fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Dalam hal perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan lebih tinggi dibandingkan perkiraan kenaikan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi:

Simulasi
 Penghitungan Burden Sharing Kenaikan PNPB SDA yang Dibagihasikan yang Dapat Diperhitungkan dengan Kenaikan Belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi
 (Dalam hal perkiraan kenaikan realisasi PNPB SDA yang dibagihasikan lebih tinggi dibandingkan perkiraan kenaikan belanja subsidi energi dan kompensasi)

Uraian	Tahun 2022				Kenaikan dari Target APBN				Penghitungan Burden Sharing		
	APBN		Perkiraan Realisasi		Rp		Persen (%)		Pembebanan		
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(3) = (2) - (1)	Rp	Persentase Kenaikan PNPB yang Dapat Dibebankan terhadap Kenaikan Belanja Subsidi Energi/Kompensasi (%)	Persentase Kenaikan Belanja Subsidi Energi/Kompensasi yang Dibebankan pada Kenaikan PNPB SDA yang Dibagihasikan	Kurang/Lebih			
ICP (USD/barel)	80	90	10	12,5%							
HBA (USD/Ton)	120	200	80	66,7%							
Kurs (1 USD/Rp)	14000	14500	500	3,6%							
PNBP SDA yang Dibagihasikan	166.500.000.000.000	280.000.000.000.000	113.500.000.000.000	68,2%	107.000.000.000.000	94%	100%	6.500.000.000.000			
PNBP SDA Migas	86.500.000.000.000	152.000.000.000.000	65.500.000.000.000	75,7%	59.697.614.991.482	56%					
Minyak Bumi	65.000.000.000.000	121.000.000.000.000	56.000.000.000.000	86,2%	39.459.746.609.797						
Gas Bumi	21.500.000.000.000	31.000.000.000.000	9.500.000.000.000	44,2%	20.237.868.381.686						
PNBP SDA Batubara	80.000.000.000.000	128.000.000.000.000	48.000.000.000.000	60,0%	47.302.385.008.518	44%					
Iuran Produksi (Royalty)	80.000.000.000.000	128.000.000.000.000	48.000.000.000.000	60,0%	47.302.385.008.518						
Belanja Subsidi Energi dan Kompensasi	125.000.000.000.000	232.000.000.000.000	107.000.000.000.000	85,6%							
Subsidi Energi	125.000.000.000.000	138.000.000.000.000	13.000.000.000.000	10,4%							
BBM dan LPG	68.000.000.000.000	80.000.000.000.000	12.000.000.000.000	17,6%							
Listrik	57.000.000.000.000	58.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1,8%							
Kompensasi	-	94.000.000.000.000	94.000.000.000.000								
BBM	-	76.000.000.000.000	76.000.000.000.000								
Listrik	-	18.000.000.000.000	18.000.000.000.000								

Keterangan:

1) Selisih lebih akan diperhitungkan sebagai Dana Bagi Hasil ke Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Besar persentase pembebanan peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi kenaikan PNPB Migas dan PNPB Iuran Produksi/Royalty Batubara yang dibagihasikan serta kapasitas fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Persentase pembebanan (T%) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- Dalam hal perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasikan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasikan lebih tinggi atau sama dengan nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi, maka peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dapat dikenakan paling tinggi sebesar 100% dari perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasikan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasikan;
- Dalam hal perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasikan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasikan lebih rendah dibandingkan dengan nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi, maka peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi hanya dapat dikenakan sebagian dari perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasikan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasikan;
- Persentase pembebanan peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dari perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasikan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasikan memperhatikan besarnya pengaruh faktor eksternal berupa kenaikan harga komoditas dan nilai tukar Rupiah terhadap US *dollar* (semakin besar pengaruh faktor eksternal, maka semakin besar persentase pembebanan);
- Persentase pembebanan peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dari perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak

- Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan nilai perkiraan peningkatan realisasi masing-masing jenis PNBP; dan
- e. Memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah dan daerah penghasil.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM